

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Literasi Zakat Amil**

##### **2.1.1.1 Pengertian Zakat**

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah dan sebagai sarana sosial ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, untuk kemudian disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an (BAZNAS, 2019).

Secara bahasa, kata zakat berasal dari kata zaka yang memiliki arti bersih, suci, baik, berkah, dan berkembang. Makna ini mencerminkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial. Zakat dinamakan demikian karena pelaksanaannya dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir serta menumbuhkan pahala dan keberkahan bagi yang menunaikannya. Dalam hal ini, konsep “tumbuh” mengandung pengertian bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat tidak akan berkurang, melainkan akan membawa keberkahan dan pertumbuhan spiritual bagi pemiliknya (BAZNAS, 2019).

Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. At-Taubah [9]:103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan menyucikan mereka.” Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki nilai spiritual sebagai sarana penyucian diri dan juga nilai sosial sebagai instrumen distribusi kekayaan (Al-Qur’an, 2019). Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, sedangkan penerimanya disebut mustahik, hal tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi hukum dan aturan yang jelas dalam Islam, mencakup subjek, objek, serta pihak penerima.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Namun, tidak semua jenis harta dikenakan zakat. Hanya harta yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain diperoleh dengan cara halal, dimiliki secara penuh, dapat berkembang, telah mencapai nisab, melewati haul, serta bebas dari kewajiban utang jangka pendek. Ketentuan ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya memiliki aspek spiritual, tetapi juga aspek administratif dan ekonomis yang diatur secara sistematis (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun, 2014).

Adapun delapan golongan penerima zakat sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60, meliputi fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab (budak yang ingin merdeka), gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), fisabilillah (mereka yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan). Klasifikasi ini memperlihatkan bahwa zakat tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan individu, tetapi juga memiliki peran luas dalam pembangunan sosial dan keseimbangan ekonomi masyarakat (BAZNAS, 2019).

Dengan demikian, dari pengertian diatas dapat dikatakan jika zakat bukan hanya sekedar kewajiban keagamaan, melainkan juga memiliki nilai sosial ekonomi yang signifikan. Ia berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial antarumat Islam. Dalam konteks modern, zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif apabila dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme sebagaimana diamanatkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti BAZNAS.

### **2.1.1.2 Jenis, Syarat dan Fungsi Zakat**

#### **2.1.1.2.1 Jenis-Jenis Zakat**

Secara umum, zakat dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah (zakat al-fitr) merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan sebagai bentuk penyucian diri serta penyempurnaan ibadah puasa. Sementara itu, zakat mal dikenakan atas harta yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Zakat mal mencakup beragam jenis harta, termasuk uang, emas, surat berharga, pendapatan dari profesi, hasil usaha, dan kekayaan lainnya yang telah memenuhi nisab dan haul (BAZNAS, 2019).

Adapun jenis-jenis zakat ada dua, diantaranya yaitu:

1. Zakat mal mencakup zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya yang dikenakan setelah mencapai nisab dan haul; zakat atas uang dan surat berharga; zakat perniagaan yang berlaku bagi usaha yang telah memenuhi

syarat nisab dan haul; zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dipungut saat panen; zakat peternakan dan perikanan; zakat pertambangan; zakat perindustrian yang berlaku bagi kegiatan produksi barang dan jasa; serta zakat penghasilan atau zakat profesi yang dikeluarkan pada saat penerimaan pendapatan. Selain itu, terdapat juga zakat rikaz yang dikenakan atas harta temuan dengan tarif 20%. Dengan demikian, zakat mal memiliki jangkauan yang luas dan beragam, baik dari sisi jenis harta maupun sektor usaha, serta diatur secara jelas dalam syariat Islam untuk menjamin distribusi kekayaan yang adil dan bermanfaat bagi penerimanya (BAZNAS, 2019).

2. Zakat fitrah dapat ditunaikan dalam dua bentuk Pertama, zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok, yang dibayarkan menggunakan komoditas yang umum dikonsumsi masyarakat, seperti beras, gandum, kurma, atau makanan pokok sejenis, dengan takaran sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kedua, zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk uang yang setara dengan harga bahan makanan pokok tersebut, sehingga lebih praktis bagi muzaki. Besaran zakat fitrah dalam bentuk uang disesuaikan dengan jenis dan harga bahan pokok yang biasa dikonsumsi, misalnya antara Rp35.000 hingga Rp50.000 per jiwa, tergantung pada jenis beras yang digunakan sebagai acuan. Dengan demikian, zakat fitrah memiliki fleksibilitas dalam penunaian, baik secara materi langsung maupun melalui uang, untuk memudahkan pelaksanaannya dan memastikan manfaatnya tepat sasaran bagi penerima (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun, 2014).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib ditunaikan setiap muslim pada bulan Ramadhan sebagai penyucian diri dan penyempurnaan ibadah puasa, sedangkan zakat mal dikenakan atas harta yang diperoleh secara sah, termasuk uang, emas, surat berharga, hasil usaha, dan penghasilan profesi, yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk bahan makanan pokok atau uang sesuai harga bahan pokok, sedangkan zakat mal memiliki berbagai jenis sesuai harta dan sektor usaha

#### **2.1.1.2.2 Syarat Zakat**

Harta yang dikenai zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Untuk zakat mal, harta yang akan dizakati harus merupakan milik penuh, diperoleh secara halal, telah mencapai nisab, dan telah melewati haul. Namun, syarat haul tidak berlaku untuk beberapa jenis zakat, seperti zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz. Sementara itu, syarat zakat fitrah menekankan pada status individu yang menunaikannya, yaitu beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Sehingga, baik zakat mal maupun zakat fitrah memiliki aturan yang jelas yang memastikan harta dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal oleh penerima (Al-Qur'an, 2019).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa harta yang dikenai zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, harus memenuhi syarat tertentu sesuai syariat

Islam. Untuk zakat mal, harta harus merupakan milik penuh, diperoleh secara halal, mencapai nisab, dan melewati haul, meskipun syarat haul tidak berlaku untuk beberapa jenis zakat tertentu. Syarat zakat fitrah menekankan pada status individu, yaitu beragama Islam, hidup pada bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk Idul Fitri.

#### **2.1.1.2.3 Fungsi Zakat**

Selain sebagai kewajiban ibadah, zakat memiliki peran penting sebagai instrumen redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan pengelolaan yang efektif oleh lembaga amil zakat, dana yang terkumpul tidak hanya disalurkan secara langsung kepada mustahik, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan zakat menjadi alat yang mendorong kemandirian ekonomi mustahik, sekaligus menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan (BAZNAS, 2019).

Maka dari itu, dapat diketahui bahwa zakat berfungsi ganda, yaitu sebagai ibadah dan sebagai instrumen sosial ekonomi. Zakat tidak hanya membersihkan harta dan jiwa, tetapi juga menjadi alat redistribusi pendapatan yang mengurangi kesenjangan sosial, memberdayakan ekonomi mustahik, dan mendorong pengembangan usaha kecil.

#### **2.1.1.3 Pengertian Literasi Zakat**

Literasi zakat merupakan kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman amil zakat mengenai ketentuan, hukum, serta tata cara pengelolaan zakat secara

profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Literasi zakat tidak hanya terbatas pada pengetahuan fiqh zakat, tetapi juga mencakup kemampuan manajerial, administratif, dan akuntansi syariah yang mendukung kinerja lembaga zakat (BAZNAS, 2019). Literasi merupakan kemampuan individu untuk memanfaatkan keterampilan dan potensinya guna mengelola serta memahami informasi melalui kegiatan seperti membaca, menulis, berhitung, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Ginting, 2020).

Literasi zakat dapat didefinisikan sebagai kapasitas individu untuk mendapatkan, memahami, dan memproses informasi serta pengetahuan mengenai zakat. Kapasitas ini memainkan peran krusial dalam mendukung seseorang melaksanakan kewajiban zakat secara tepat sesuai dengan aturan syariat. Dengan begitu, literasi zakat tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan teoritis, melainkan juga pada kemahiran praktis untuk menerapkan informasi zakat dalam kehidupan sehari-hari. (Khaerunnisa & Permana, 2025).

Tingkat literasi zakat yang baik meningkatkan kepercayaan muzaki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi, sekaligus memastikan efektivitas pengelolaan dan distribusi zakat (Isra Hayati et al., 2024)

Dari uraian di atas, literasi zakat amil dapat dipahami sebagai faktor determinan yang memengaruhi kualitas penghimpunan dan penyaluran zakat di lembaga zakat. Oleh karena itu, penelitian ini berasumsi bahwa semakin tinggi tingkat literasi zakat amil, semakin efektif pula pengelolaan zakat yang dilakukan.

#### **2.1.1.4 Pengertian Amil Zakat**

Secara etimologis, kata "amil" berasal dari "amila ya'malu", yang artinya melakukan atau melaksanakan suatu tugas. Dalam tata bahasa, "amil" merupakan isim fail yang berarti orang yang melakukan suatu pekerjaan. Dengan demikian, "amil" merujuk pada individu yang menjalankan suatu aktivitas. Amil Zakat adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah atau komunitas untuk menghimpun zakat, menyimpannya, dan selanjutnya mendistribusikannya kepada pihak yang berhak (mustahik). Lebih spesifik, Amil zakat mencakup semua pihak yang terlibat dalam lembaga pengelolaan zakat, seperti para kolektor zakat, pembagi, distributor, penjaga, akuntan, serta mereka yang mungkin ditugaskan untuk membantu proses pengumpulan, penyimpanan, distribusi atau penyaluran, dan administrasi zakat (Luthfi Lc, 2018:7).

Amil zakat adalah individu atau lembaga yang diberi kewenangan untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat. Selain itu, amil juga berfungsi sebagai edukator yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban dan tata cara berzakat (BAZNAS, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS didirikan oleh pemerintah dengan tanggung jawab untuk menjalankan wewenang pengelolaan zakat di tingkat nasional. Wewenang tersebut mencakup empat fungsi spesifik terkait pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu: (a) fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) fungsi

pengawasan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; serta (d) fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat (Pasal 7).

Di luar keempat fungsi operasional tersebut, BAZNAS juga memiliki dua fungsi non-operasional dalam bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yakni: (a) memberikan masukan untuk pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 15), serta (b) memberikan saran izin pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Pasal 18) (BAZNAS, 2021).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa amil zakat memiliki peran penting sebagai pengelola dan pendidik dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, amil zakat berfungsi ganda untuk memastikan distribusi zakat tepat sasaran dan bermanfaat bagi mustahik.

#### **2.1.1.5 Pengukuran Literasi Zakat Amil**

Adapun beberapa indikator literasi zakat amil yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengetahuan umum zakat, mencakup pemahaman mengenai definisi, jenis-jenis, serta hukum dasar zakat.
2. Pengetahuan kewajiban zakat, berkaitan dengan siapa yang wajib menunaikan zakat, waktu pembayaran, serta syarat-syaratnya.
3. Pengetahuan tentang asnaf zakat, yaitu delapan golongan penerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Delapan asnaf tersebut adalah:

- Fakir: Orang yang hampir tidak memiliki harta sama sekali dan sangat membutuhkan bantuan untuk hidup.
  - Miskin: Orang yang memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk kebutuhan dasar hidup.
  - Amil: Orang yang diberi tugas untuk mengelola zakat.
  - Muallaf: Orang yang baru masuk Islam atau yang hatinya perlu dilunakkan agar tetap di jalan Islam.
  - Riqab: Budak atau orang yang sedang dalam perbudakan untuk dibebaskan.
  - Gharim: Orang yang memiliki hutang yang sah dan tidak mampu membayarnya.
  - Fisabilillah: Orang yang berjuang di jalan Allah atau membela agama, termasuk beasiswa mahasiswa, program yayasan, dakwah, atau pembangunan fasilitas sosial/pendidikan.
  - Ibnu Sabil: Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan.
4. Pengetahuan perhitungan zakat, pengetahuan ini mencakup kemampuan menghitung zakat dari berbagai jenis harta:
- Zakat Mal: Zakat atas harta tertentu jika telah mencapai nisab (batas minimum) dan haul (waktu kepemilikan satu tahun), contohnya: Emas dan perak, Hasil perdagangan / bisnis, Hewan ternak, Hasil pertanian
  - Zakat Fitrah: Zakat yang wajib bagi setiap muslim menjelang Idul Fitri, berupa makanan pokok (beras, gandum, atau makanan setempat)

dengan jumlah tertentu per jiwa, serta uang yang setara dengan nilai makanan pokok.

5. Pengetahuan objek zakat, Objek zakat merujuk pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni kekayaan yang dimiliki oleh seorang Muslim yang telah mencapai syarat nisab (batas minimum) dan haul (masa kepemilikan tertentu), sesuai dengan jenis zakatnya. Untuk zakat mal, objeknya mencakup emas dan perak, pendapatan atau hasil dari kegiatan perdagangan, hasil pertanian, serta hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, dan sejenisnya. Adapun untuk zakat fitrah, objeknya adalah bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi manusia, seperti beras, gandum, atau kurma, atau uang yang nilainya setara dengan bahan makanan tersebut. (BAZNAS, 2019).

Kelima indikator tersebut penting untuk dikuasai oleh amil agar dapat menjalankan tugasnya secara tepat dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat.

## **2.1.2 Transparansi Informasi Penyaluran Zakat**

### **2.1.2.1 Pengertian Transparansi**

Transparansi merujuk pada keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat mengenai hal-hal yang merupakan hak mereka untuk diketahui secara luas dan menyeluruh, terutama terkait pengelolaan sumber daya yang dipercayakan (Maulidiyah Nikmahtul, 2019). Transparansi merupakan prinsip utama yang menjamin keterbukaan akses terhadap data penting bagi seluruh pemangku kepentingan (Windasari, 2024).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa transparansi dalam pengelolaan zakat merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan informasi kepada semua pihak terkait, baik muzakki, mustahik, maupun publik secara umum. transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga instrumen strategis yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan memastikan bahwa dana zakat dikelola secara terbuka, jujur, tepat, adil, dan bermanfaat bagi mustahik.

#### **2.1.2.2 Pengertian Transparansi Informasi Penyaluran Zakat**

Transparansi Informasi dapat dijelaskan sebagai prinsip keterbukaan yang diterapkan dalam proses kegiatan pemerintah, terutama saat menyediakan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan data tersebut (Mikael, 2021).

Transparansi informasi merujuk pada prinsip keterbukaan yang memungkinkan akses publik terhadap data dan informasi terkait kegiatan pemerintah, organisasi, atau entitas lain, guna memastikan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Ini mencakup penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses, sambil melindungi data sensitif sesuai hukum (UU No.14, 2008).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi laporan keuangan maupun kegiatan operasional lembaga zakat meningkatkan kepercayaan muzakki dan mendorong kontribusi mereka (Litriani et al., 2021). Penelitian lain

menekankan hal serupa dalam konteks transparansi distribusi dana zakat (Amalia & Widiastuti, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa transparansi informasi penyaluran zakat merupakan keterbukaan lembaga amil zakat dalam menyampaikan informasi terkait distribusi dana zakat. Transparansi ini tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan secara terbuka, tetapi juga memastikan informasi mengenai penggunaan dan penyaluran zakat dapat diakses publik, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan muzakki, memperkuat akuntabilitas lembaga, dan mendukung efektivitas pengelolaan zakat.

#### **2.1.2.3 Tujuan dan Prinsip Transparansi**

Transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah wajib menyediakan data yang tepat untuk kebutuhan publik. Sementara itu, manfaat transparansi yang dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan dan institusi adalah mencegah dini terjadinya pelanggaran melalui peningkatan kesadaran warga dengan mekanisme pengawasan sosial, serta menghindari miskomunikasi dan perbedaan pandangan (Kusuma et al., 2022).

Prinsip transparansi terlihat dari bagaimana lembaga membuka seluruh informasi secara jelas kepada masyarakat. Keterbukaan ini mencakup alur pelayanan, prosedur, serta persyaratan yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, masyarakat juga harus dapat mengakses informasi

tersebut dengan mudah melalui berbagai media yang tersedia. Transparansi ini berjalan berdampingan dengan akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa setiap proses pelayanan benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur, mengikuti aturan hukum yang berlaku, serta menghasilkan output dan dampak yang dapat diukur. Dengan demikian, transparansi bukan hanya tentang keterbukaan informasi, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Nengsih et al., 2019).

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa transparansi dalam konteks pemerintah dan masyarakat bertujuan membangun kepercayaan timbal balik dengan menyediakan data yang tepat untuk kebutuhan publik. Manfaatnya meliputi pencegahan pelanggaran dini melalui pengawasan sosial oleh warga, serta menghindari miskomunikasi dan perbedaan pandangan. Sementara itu, Prinsip transparansi melibatkan pembukaan informasi secara jelas, termasuk alur pelayanan, prosedur, dan persyaratan dalam bahasa mudah dipahami, dengan akses mudah melalui berbagai media. Transparansi ini berjalan seiring dengan akuntabilitas, yang memastikan proses pelayanan sesuai prosedur hukum, menghasilkan output terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, transparansi bukan sekadar keterbukaan informasi, melainkan juga jaminan pertanggungjawaban.

#### **2.1.2.4 Pengertian Penyaluran Zakat**

Distribusi atau penyaluran zakat dapat dipahami sebagai proses pemindahan harta dari individu atau pihak yang memiliki kelebihan kepada mereka yang kekurangan. Proses ini tidak terbatas pada satu penerima, melainkan

dapat dilakukan kepada beberapa orang atau disalurkan ke berbagai tempat yang membutuhkan (KBBI, 2016). Secara umum, distribusi dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau aktivitas yang melibatkan penyaluran produk, baik itu barang fisik maupun jasa, dari pihak produsen atau pembuatnya langsung ke tangan konsumen akhir (Zulkarnaen et al., 2020).

Saluran distribusi dapat dipahami sebagai jaringan organisasi yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk memastikan produk atau jasa dapat sampai kepada konsumen atau pengguna akhir. Proses ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari produsen, perantara, hingga konsumen, sehingga setiap pihak dalam saluran memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan produk secara tepat waktu dan efisien. Dengan demikian, saluran distribusi tidak hanya berfungsi sebagai jalur pemindahan barang atau jasa, tetapi juga sebagai mekanisme strategis yang menjembatani produsen dengan konsumen agar kebutuhan pasar dapat terpenuhi secara optimal (Philip Kotler, 2023:122).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyaluran zakat merupakan proses pemindahan harta dari pihak yang memiliki kelebihan kepada mereka yang kekurangan. Penyaluran ini bersifat fleksibel, tidak terbatas pada satu penerima, dan dapat dilakukan kepada beberapa orang maupun ke berbagai tempat yang membutuhkan, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas. Dalam konteks distribusi barang atau jasa, saluran distribusi adalah jaringan organisasi yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk memastikan produk atau jasa tersedia bagi konsumen atau pengguna akhir.

#### **2.1.2.5 Sanksi Terhadap Pelanggaran Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan dan informasi publik yang menuntut keterbukaan data secara jelas, akurat, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Tidak terpenuhinya kewajiban transparansi dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi lembaga atau individu yang mengelola informasi publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pejabat publik yang menolak atau menghambat pemberian informasi dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal satu tahun dan/atau denda hingga Rp5 juta.

Selain itu, dalam pengelolaan anggaran publik, pelanggaran prinsip transparansi dapat berakibat pada pemberian sanksi disinsentif, yang bertujuan mendorong perbaikan dalam penggunaan dana publik secara efektif dan efisien. Di sektor pengadaan barang dan jasa, pelanggaran terhadap ketentuan transparansi dapat mengakibatkan sanksi administratif, termasuk pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*), sehingga membatasi partisipasi penyedia dalam proses pengadaan di masa depan (Kompas.id, 2024).

Dengan demikian, dapat diketahui penerapan prinsip transparansi tidak hanya berfungsi untuk membangun kepercayaan publik, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan akuntabilitas dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan dana maupun informasi publik.

### **2.1.2.6 Pengukuran Transparansi Informasi Penyaluran Zakat**

Adapun indikator Transparansi Informasi Penyaluran Zakat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Lembaga Amil Zakat menyediakan segala informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk muzakki LAZ dan publik.
2. Lembaga Amil Zakat menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat secara luas.
3. Lembaga Amil Zakat menyediakan informasi terkait pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan dana zakat hingga pendistribusiannya.
4. Lembaga Amil Zakat menyediakan informasi mengenai kebijakan yang diterapkan di dalam lembaganya secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (Yuliafitri, 2016).

Dengan terpenuhinya indikator-indikator tersebut, tingkat transparansi lembaga zakat dapat tercermin dengan jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan.

### **2.1.3 Efektivitas Pengelolaan Zakat**

#### **2.1.3.1 Pengertian Efektivitas Pengelolaan Zakat**

Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris "*effective*", yang bermakna berhasil atau sesuatu yang dilaksanakan dengan sukses. Kata ini berasal dari "efektif", yang mencakup pengertian tercapainya keberhasilan dalam mengejar sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas berkaitan erat dengan

keterkaitan antara hasil yang diantisipasi dan hasil yang benar-benar diperoleh (Sawir, 2020:126). Efektivitas didefinisikan sebagai kapasitas suatu unit untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Maulana, M., & Rachman, 2016).

Efektivitas melibatkan keterkaitan antara hasil yang dihasilkan dengan tujuan atau target yang harus diraih. Kegiatan operasional dianggap efektif apabila prosesnya berhasil menjangkau tujuan dan target akhir dari kebijakan yang bersangkutan (Angrayni, 2018). Efektivitas berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana suatu lembaga berhasil mencapai tujuannya, yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan (Yulianti et al., 2024).

Dalam *Good Governance Theory*, efektivitas lembaga publik seperti BAZNAS sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penyediaan informasi zakat yang akurat dan mudah diakses akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat (OECD, 1999:16).

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sukses, melibatkan keterkaitan antara hasil yang diperoleh dan yang diantisipasi. Dalam konteks lembaga publik seperti BAZNAS, efektivitas ditingkatkan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang membangun kepercayaan publik melalui penyediaan informasi zakat yang akurat.

### 2.1.3.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas

Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan zakat antara lain:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas dan kompetensi amil zakat dalam mengelola dana zakat sangat menentukan efektivitas pengelolaan.
2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Partisipasi aktif dari masyarakat dan stakeholder lainnya dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat meningkatkan efektivitas.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Keterbukaan dalam laporan keuangan dan penggunaan dana zakat membangun kepercayaan dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan.
4. Kelembagaan yang Kuat: Struktur organisasi yang jelas dan tata kelola yang baik mendukung kelancaran operasional lembaga zakat.
5. Faktor-faktor seperti minimnya SDM berkualitas dan rendahnya kesadaran masyarakat dapat menghambat efektivitas pengelolaan zakat (Mahrini et al., 2021)

Beberapa penelitian menekankan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan zakat. Pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan dan pengembangan kapasitas organisasi untuk meningkatkan perolehan zakat (Titin, V.; Endang, et., 2022).

Faktor-faktor lain yang memengaruhi efektivitas pengelolaan zakat meliputi kapasitas kelembagaan, struktur tata kelola, serta keterlibatan pemangku kepentingan, yang semuanya berperan dalam mengoptimalkan distribusi dana zakat, menjamin transparansi, dan memastikan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi mustahik dan masyarakat secara luas.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa efektivitas pengelolaan zakat dipengaruhi oleh kapasitas SDM, keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi, dan kelembagaan yang kuat. Faktor-faktor tersebut memastikan pengumpulan dan distribusi zakat berjalan efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang nyata bagi mustahik.

#### **2.1.3.3 Pengukuran Efektivitas Pengelolaan Zakat**

Adapun indikator efektivitas pengelolaan zakat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sosialisasi program, sosialisasi program ini dimanfaatkan untuk menilai cara lembaga menyampaikan rencana program yang akan dijalankan, serta seberapa baik informasi tersebut diterima oleh masyarakat, khususnya kelompok sasaran yang menjadi target program.
2. Ketepatan program merupakan indikator untuk menilai apakah program yang direncanakan telah sesuai dengan target atau sasaran yang ditentukan.

3. Pengawasan atau pemantauan program, meliputi aktivitas yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut beroperasi, sebagai wujud perhatian terhadap peserta program (mustahiq).
4. Tujuan program, yakni kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Firdausa, 2023).

Dengan indikator-indikator tersebut, efektivitas pengelolaan zakat dapat dianalisis secara sistematis, memberikan dasar teori yang jelas untuk penelitian, serta menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja lembaga zakat seperti BAZNAS, khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengentasan kesenjangan sosial ekonomi.

#### **2.1.4 Kajian Empiris**

Berikut ini disajikan ulasan penelitian terdahulu atau kajian empiris yang relevan dengan topik tersebut:

1. Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana (2014) dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan meneliti “Analisis Problematika Zakat pada BAZNAS Kota Tasikmalaya: Pendekatan Metode *Analytic Network Process* (ANP)” penelitian ini bersifat kualitatif-kuantitatif yang menunjukkan bahwa terdapat masalah internal yang terdiri dari kurangnya kepemimpinan dan kurangnya kinerja kinerja OPZ. kelebihan penelitian ini terletak pada analisis problematika zakat di BAZNAS Kota Tasikmalaya secara komprehensif dan menekankan pentingnya transparansi. Kelemahannya belum menguji literasi zakat amil dan

efektivitas pengelolaan zakat secara kuantitatif. Penelitian ini relevan dan menjadi dasar empiris penelitian ini, yang melanjutkan dengan menguji pengaruh literasi amil dan transparansi informasi terhadap efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya (Firmansyah Irman, 2014).

2. Isra Hayati, Irfan, dan Widia Astuty (2024) dalam *Economic Reviews Journal* meneliti “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Muzakki dengan Literasi Zakat sebagai Variabel *Intervening* pada BAZNAS Kabupaten Langkat.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui literasi zakat. Kelebihan penelitian ini adalah modelnya lebih komprehensif karena melibatkan variabel *intervening*, sedangkan kelemahannya berfokus pada literasi muzakki, bukan literasi amil. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama meneliti pengaruh transparansi terhadap pengelolaan zakat, namun penelitian ini menitikberatkan pada literasi muzakki, sedangkan penelitian penulis berfokus pada literasi zakat amil dalam kaitannya dengan efektivitas pengelolaan zakat (Isra Hayati et al., 2024).
3. Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2019). dalam *Journal of Business and Information Systems* meneliti “Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta)”.

Penelitian ini bersifat kuantitatif yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan pada muzakki. Kelebihan penelitian ini terletak pada Menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki. Kelemahannya penelitian ini belum mengkaji literasi zakat amil dan belum menilai efektivitas pengelolaan zakat, serta objek penelitian terbatas. Penelitian ini relevan pada variabel transparansi, sedangkan penelitian penulis melengkapinya dengan literasi amil dan fokus pada efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya.amil (Rahayu et al., 2019).

4. Fitri Yenti dan Syukri Iska (2021) dalam *En Journal Systems* meneliti “Analisis Tingkat Literasi Zakat dan Wakaf Masyarakat Sumatera Barat Berdasarkan Standar ILZ dan ILW.” Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan survei terhadap 280 responden, hasilnya menunjukkan tingkat literasi zakat dan wakaf masyarakat berada pada kategori sedang dengan skor 66,11 dan 74,87. Kelebihannya terletak pada penggunaan standar nasional ILZ dan ILW, sedangkan kelemahannya belum mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi literasi zakat. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas literasi zakat sebagai faktor penting dalam efektivitas pengelolaan zakat, meski penelitian ini fokus pada masyarakat umum, sedangkan penelitian penulis pada amil zakat di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya (Yenti & Iska, 2023).

5. Indri Khaerunnisa, Yudi Permana, dan Evinovita (2025) dalam *General Bookkeeping Service Journal* Vol. 1 No. 1 meneliti pengaruh literasi zakat profesi terhadap kepatuhan membayar zakat di Kelurahan Balekambang, Jakarta Timur. Dengan metode kuantitatif dan 60 responden, hasilnya menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara literasi zakat dan kepatuhan ( $R = 0,930$ ;  $p < 0,05$ ). Artinya, semakin tinggi literasi zakat, semakin tinggi kepatuhan membayar zakat. Penelitian ini unggul dalam data empiris yang kuat namun terbatas pada cakupan wilayah sempit. Relevansinya dengan penelitian penulis terletak pada peran literasi zakat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan, meski objeknya berbeda penelitian ini fokus pada muzaki, sedangkan penelitian penulis pada amil zakat (Khaerunnisa & Permana, 2025).
6. Muhammad Zuhri, Muhammad Sholahuddin, dan Moehammad Nasir (2023) dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* meneliti pengaruh literasi zakat dan kepercayaan terhadap keputusan serta kesadaran membayar zakat melalui lembaga amil zakat di Kabupaten Sukoharjo. Menggunakan metode kuantitatif SEM-PLS dengan 141 responden, hasilnya menunjukkan bahwa literasi zakat dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran dan keputusan membayar zakat, namun pengaruh tidak langsung melalui kesadaran tidak signifikan. Kelebihannya terletak pada model analisis yang kuat dan fokus pada lembaga amil, sedangkan kekurangannya belum menyoroti literasi amil zakat. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis pada variabel literasi zakat, namun penelitian

penulis berfokus pada literasi amil zakat dan efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya, sehingga memiliki nilai orisinalitas (Zuhri et al., 2023)

7. Ima Maspupah (2024) dalam Ta'amul: *Journal of Islamic Economics* meneliti "*Analysis of Good Amil Governance Based on the Zakat Core Principle at BAZNAS Tasikmalaya*". Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa BAZNAS Tasikmalaya sebagian besar telah menerapkan tata kelola amil yang baik serta telah melaksanakan prinsip inti zakat (*Zakat Core Principle*) dalam tata kelola amil. Kelebihannya yaitu terletak pada analisis tata kelola amil di UPZ BAZNAS Kota Tasikmalaya secara mendalam serta penekanan pada pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan profesionalisme amil. Kelemahannya, penelitian ini belum menguji literasi zakat amil dan efektivitas pengelolaan zakat secara kuantitatif. Penelitian ini relevan dan menjadi dasar empiris bagi penelitian ini, yang melanjutkan dengan menguji pengaruh literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat terhadap efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya (Maspupah, 2024).
8. Fitriani & Rohman (2023) dalam Edunomika meneliti efektivitas pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Jombang menggunakan pendekatan *Zakat Core Principles (ZCP)* Poin 10. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara terhadap

responden mustahik yang menerima dana zakat, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi dana zakat BAZNAS Jombang cukup efektif dalam memberdayakan mustahik, namun masih terdapat kendala pada transparansi dan mekanisme pengawasan distribusi. Kelebihan penelitian ini adalah fokus pada outcome distribusi zakat terhadap pemberdayaan mustahik dan penggunaan pendekatan ZCP yang sistematis, sedangkan kekurangannya penelitian ini tidak menilai peran literasi amil zakat dalam efektivitas pengelolaan dana. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis pada variabel efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS, tetapi penelitian penulis lebih menekankan pada literasi amil zakat dan transparansi informasi penyaluran zakat, sehingga memiliki orisinalitas dan tidak bersifat duplikasi (Fitriani & Rohman, 2023).

9. Gista Rismayani, Suhendri, Yeni Fitriani Somantri (2024) dalam jurnal akuntansi dan audit syariah meneliti “Analisis Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Zakat terhadap Ketaatan Membayar Zakat BAZNAS Kota Tasikmalaya” Penelitian ini bersifat kuantitatif yang menunjukkan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap ketaatan membayar zakat, sedangkan pengetahuan zakat tidak berpengaruh signifikan secara parsial, namun berpengaruh secara simultan, Kelebihannya yaitu menggunakan metode kuantitatif dan objek penelitian BAZNAS Kota Tasikmalaya. Kelemahannya belum mengkaji literasi zakat dari sisi amil dan belum menilai efektivitas pengelolaan zakat. Relevansinya menjadi dasar

empiris, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menguji pengaruh literasi zakat amil dan transparansi informasi terhadap efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya (Suhendri, 2023).

10. Irma Yulianti, Rizky Fadhillah, dan Nurhidayati (2024) berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, diterbitkan dalam *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* (Vol. 4, No. 2, hlm. 205–217, ISSN 2828-8572), menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder berupa laporan keuangan BAZNAS Kalimantan Selatan periode 2019–2023. Penelitian ini menilai tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja pengelolaan zakat melalui analisis rasio keuangan seperti *Gross Allocation to Collection Ratio (GACR)*. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja efektivitas BAZNAS tergolong sangat efektif, meskipun terdapat beberapa tahun dengan penurunan efektivitas, sementara efisiensi masih tergolong belum optimal. Kelebihan penelitian ini adalah memberikan ukuran empiris kinerja lembaga zakat secara objektif, namun keterbatasannya terletak pada tidak adanya variabel perilaku seperti literasi amil atau transparansi informasi yang juga dapat memengaruhi efektivitas. Oleh karena itu, penelitian ini relevan karena menyoroti efektivitas pengelolaan zakat, namun penelitian ini memperluas analisis dengan menambahkan faktor literasi amil dan transparansi informasi sebagai determinan utama efektivitas (Yulianti et al., 2024).

11. Amalia & Widiastuti (2020) dalam Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 9 meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzaki dalam membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Surabaya. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada muzaki, dan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat. Kelebihan penelitian ini adalah menekankan pentingnya transparansi dan kualitas pelayanan dalam meningkatkan minat muzaki, sedangkan kekurangannya adalah tidak membahas peran literasi amil zakat dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena membahas transparansi yang memengaruhi minat muzaki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat, namun penelitian penulis lebih berfokus pada literasi amil zakat dan efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya, sehingga memiliki orisinalitas dan tidak bersifat duplikasi (Amalia & Widiastuti, 2020).
12. Karim, Sasanti, Lenap, & Sari (2019) dalam Jurnal Riset Akuntansi Aksioma Vol. 18 No. 2 meneliti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat berbasis website pada lembaga pengelola zakat di Indonesia menggunakan metode deskriptif dengan *content analysis* dan teknik *purposive sampling* pada 10 lembaga zakat nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada lembaga yang menyajikan

laporan keuangan secara penuh sesuai standar akuntansi, meskipun sebagian besar telah menyediakan informasi secara terbatas melalui *website*, sehingga transparansi dan akuntabilitas belum optimal. Kelebihan penelitian ini adalah menekankan pentingnya transparansi digital dalam pengelolaan zakat yang memudahkan akses informasi bagi publik, sedangkan kekurangannya penelitian ini tidak mengeksplor dampak transparansi terhadap efektivitas pengelolaan zakat secara langsung. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena membahas aspek transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat yang dapat diadaptasi dalam konteks UPZ Kelurahan di BAZNAS Kota Tasikmalaya, sehingga tetap orisinal dan tidak bersifat duplikasi (Karim et al., 2019)

13. Rifani, Taufiq, & Sholihin (2023) dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 9 No. 2 meneliti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dengan menggunakan metode deskriptif melalui analisis dokumen laporan keuangan dan kegiatan lembaga amil zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi lembaga amil zakat sangat penting agar muzakki dapat mengetahui secara jelas kemana dana zakat mereka disalurkan, namun praktik transparansi masih belum optimal di beberapa lembaga karena keterbatasan informasi yang tersedia. Kelebihan penelitian ini adalah menekankan aspek transparansi sebagai alat membangun kepercayaan publik, sedangkan kekurangannya adalah belum mengeksplor hubungan langsung antara transparansi dengan efektivitas pengelolaan zakat. Penelitian ini relevan dengan penelitian

penulis karena membahas transparansi pengelolaan zakat, sehingga tetap orisinal dan tidak bersifat duplikasi (Rifani et al., 2023).

14. Litriani & Handayani (2021) dalam *I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf* Vol. 1 No. 1 meneliti pengaruh transparansi lembaga pengelola zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki di BAZNAS Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis data menggunakan regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi penyaluran zakat yang mudah diakses publik meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Kelebihan penelitian ini adalah menekankan pentingnya transparansi dalam membangun trust muzaki, sedangkan kekurangannya penelitian ini tidak membahas literasi amil zakat secara langsung. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena membahas transparansi pengelolaan zakat, sehingga memiliki orisinalitas dan tidak bersifat duplikasi (Litriani et al., 2021).
15. Nasution (2020) dalam *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* Vol. 1 No. 2 meneliti pengelolaan zakat di Indonesia dengan pendekatan deskriptif terhadap praktik pengumpulan dan distribusi zakat oleh lembaga zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, namun efektivitas pengelolaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sistem manajemen dan transparansi lembaga. Kelebihan

penelitian ini adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang praktik pengelolaan zakat dan kontribusinya terhadap masyarakat, sedangkan kekurangannya penelitian ini tidak menyoroti peran literasi amil zakat secara spesifik. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena membahas efektivitas pengelolaan zakat, sehingga tetap orisinal dan tidak bersifat duplikasi (Adanan Murrah Nasution, 2020).

16. Windy Puspita, Winda Irmayani Sijabat, dan Dini Lestari (2023) dalam Jurnal Ekonomi Syariah (EKSYA) Vol. 4 No. 1 meneliti efektivitas pengelolaan dan pendistribusian dana zakat terhadap kesejahteraan umat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan metode kualitatif deskriptif analitis menggunakan data sekunder dari dokumen keuangan resmi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tahun 2021 belum optimal akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 0,26 persen, meskipun BAZNAS tetap berperan membantu ekonomi umat. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis kondisi nyata pengelolaan zakat di masa krisis, sedangkan kekurangannya pada keterbatasan data sekunder tanpa wawancara lapangan. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas efektivitas pengelolaan zakat, namun penelitian penulis menambah perspektif baru melalui faktor literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya (Windy Puspita, 2023).

17. Efri Syamsul Bahri dan Indra Utama (2020) dalam *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* meneliti tingkat efektivitas penyaluran zakat pada entitas pengelola zakat di Indonesia dengan metode kuantitatif deskriptif menggunakan rumus *Allocation to Collection Ratio (ACR)* dari *Zakat Core Principles Model (ZCP)* berdasarkan data Statistik Zakat Nasional 2015–2019. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penyaluran zakat mencapai 77% (kategori efektif) dengan capaian tertinggi tahun 2019 sebesar 85%, dan LAZ menempati posisi paling efektif sebesar 94%. Penelitian ini unggul karena memakai data nasional dan indikator internasional, namun belum menelaah faktor internal seperti literasi dan transparansi amil. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas efektivitas pengelolaan zakat, namun penelitian penulis menambahkan dimensi baru berupa pengaruh literasi zakat amil dan transparansi informasi di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya untuk melihat faktor internal yang memengaruhi efektivitas tersebut (Kartini et al., 2021).
18. Novendi Arkham Mubtadi, Rohmad Abidin, dan Qurrota A'yun (2021) dalam *Journal of Islamic Economics and Finance* meneliti tingkat efektivitas penyaluran zakat di Indonesia menggunakan pendekatan rasio keuangan dan teori *Sharia Enterprise (SET)*. Dengan metode *mixed methods*, penelitian ini menganalisis laporan keuangan 41 lembaga zakat berdasarkan *Zakat Core Principles (ZCP)* menggunakan *rasio Allocation to Collection Ratio (ACR)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga

zakat di Indonesia berada pada kategori sangat efektif dalam menyalurkan dana zakat, sejalan dengan prinsip *hablumminallah* dan *hablumminannas* dalam teori SET. Kelebihan penelitian ini ialah penggabungan analisis keuangan dan teori syariah, namun kelemahannya tidak menelaah faktor internal seperti literasi dan transparansi amil. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas efektivitas pengelolaan zakat, namun penelitian penulis menambahkan aspek literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya untuk menggali faktor yang memengaruhi efektivitas secara lebih mendalam (Mubtadi et al., 2021).

19. Rizka Damayanti, Nurfiah Anwar, Muslihati Muslimin Kara, dan Trisno Wardy Putra (2024) dalam *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* menganalisis efektivitas pengelolaan zakat di Sulawesi Selatan dengan analisis komparatif antara BAZNAS Provinsi Sul-Sel dan LAZISMU Sul-Sel. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini menilai efektivitas berdasarkan indikator SOP, akuntabilitas, profesionalisme amil, transparansi, independensi, kuantitas, dan kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sul-Sel lebih efektif dibandingkan LAZISMU Sul-Sel dalam pengelolaan zakat. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis lapangan yang komparatif dan menyeluruh, namun belum mengkaji secara mendalam faktor penentu seperti literasi zakat amil. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis

karena sama-sama membahas efektivitas pengelolaan zakat, namun penelitian penulis menambahkan dimensi literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya sebagai faktor internal yang dapat meningkatkan efektivitas lembaga (Rizka Damayanti, 2024).

20. Rindy Putri Lestari dan Fauzatul Laily Nisa (2024) dalam Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi meneliti efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Indonesia periode 2018–2022. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Allocation to Collection Ratio (ACR)*, penelitian ini menganalisis laporan keuangan BAZNAS nasional untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan dana zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tersebut, BAZNAS telah mengelola zakat secara sangat efektif dengan rata-rata efektivitas 95,59%, menandakan bahwa lembaga ini berhasil mencapai target penghimpunan dan penyaluran zakat dengan baik. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman efektivitas lembaga amil zakat secara nasional, meskipun belum menelaah faktor internal seperti literasi amil, akuntabilitas, dan transparansi yang dapat memengaruhi efektivitas (Lestari & Nisa, 2024).

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa topik mengenai literasi zakat amil, transparansi, dan efektivitas pengelolaan zakat telah banyak dikaji oleh para peneliti, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada literasi muzakki, kepercayaan, atau kepatuhan dalam membayar zakat, serta menitikberatkan pada pengaruh variabel

eksternal terhadap kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, penelitian terkait literasi zakat amil sebagai pengelola utama dana zakat dan transparansi informasi penyaluran terhadap efektivitas pengelolaan zakat masih sangat terbatas.

Penelitian ini berbeda karena mengintegrasikan dua aspek penting yang bersifat internal dalam lembaga amil zakat, yaitu literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat, untuk menilai sejauh mana keduanya memengaruhi efektivitas pengelolaan zakat di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena berupaya mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya serta memberikan kontribusi empiris bagi penguatan tata kelola zakat berbasis literasi dan transparansi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

| No  | Peneliti,<br>Tahun,<br>Tempat<br>Penelitian                         | Persamaan                            | Perbedaan                                                                                                                     | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sumber Referensi                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                 | (3)                                  | (4)                                                                                                                           | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (6)                                                           |
| 1   | Irman Firmansyah & Wawan Sukmana (2014)<br>Bazanas Kota Tasikmalaya | Metode analisis bersifat kuantitatif | - Perbedaan alat analisisnya dan belum meneliti variabel literasi zakat dan transparansi terhadap efektivitas pengelaan zakat | Permasalahan yang terjadi di baznas ada 2 yaitu masalah internal & eksternal, contoh masalah internal minimnya kinerja pimpinan yang diikuti dengan minimnya kinerja OPZ, sedangkan masalah eksternal yaitu tidak adanya perda mengenai penyaluran zakat ke lembaga yang diikuti dengan kurang mengenalnya masyarakat terhadap Baznas | Jurnal Riset dan Akuntansi Keuangan, 2(2), 2014, hlm. 392-406 |

| (1) | (2)                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                | (4)                                                                                                                          | (5)                                                                                                                                                                                                                                            | (6)                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Isra Hayati, Irfan & Widia Astuty (2024) – BAZNAS Kabupaten Langkat                                        | Meneliti variabel transparansi serta literasi zakat, Metode analisis bersifat kuantitatif                                                          | Perbedaan alat analisisnya dan tidak meneliti variabel efektivitas pengelolaan zakat                                         | Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui literasi zakat                                                                                             | <i>Economic Reviews Journal</i> , Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 1111–1126. E-ISSN: 2830-6449. Penerbit: MES Bogor.                                                             |
| 3   | Septi Budi Rahayu (2019) STIE SBI Yogyakarta, Indonesia                                                    | Menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan variabel transparansi                                                                           | Belum mengkaji variabel literasi zakat dari sisi amil dan belum menilai efektivitas pengelolaan zakat, Alat analisis berbeda | Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan pada muzakki.                                                                                                                                    | <i>Jurnal of Busines and Information Systems</i> , Vol. 1, No. 2, hlm. 103-114 ISSN: 2685-2543, Dakwah, UIN Salatiga.                                                      |
| 4   | Fitri Yenti & Syukri Iska (2023) – Sumatera Barat                                                          | Meneliti variabel literasi zakat dan efektivitas pengelolaan zakat. Menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan survei sebagai alat analisis. | Tidak meneliti variabel transparansi informasi penyaluran zakat, alat analisis berbeda                                       | Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi zakat masyarakat berada pada kategori sedang (skor 66,11) dan literasi wakaf pada kategori sedang (skor 74,87).                                                                                  | <i>Open Journal Systems</i> , Vol. 17 No. 6, Januari 2023. ISSN: 1978-3787. Penerbit: Binapatria.id                                                                        |
| 5   | Indri Khaerunnisa, Evinovita, & Yudi Permana (2025) – Kelurahan Balekambang, Jakarta Timur                 | Meneliti literasi zakat sebagai variabel penting dan menggunakan pendekatan kuantitatif.                                                           | Tidak meneliti variabel transparansi informasi penyaluran zakat dan efektivitas pengelolaan zakat, alat analisis berbeda     | Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara literasi zakat profesi dan kepatuhan membayar zakat ( $R = 0,930$ ; $p < 0,05$ ). Artinya semakin tinggi literasi zakat, semakin tinggi kepatuhan membayar zakat. | <i>General Bookkeeping Service Journal</i> , Vol. 1 No. 1 (2025), hlm. 42–53. E-ISSN: 3089-9974. Penerbit: LPPM GICI Business School.                                      |
| 6   | Muhammad Zuhri, Muhammad Sholahuddin & Moechammad Nasir (2023) – Lembaga amil zakat di Kabupaten Sukoharjo | Meneliti variabel literasi zakat, menggunakan pendekatan kuantitatif                                                                               | Tidak meneliti variabel transparansi informasi penyaluran zakat dan efektivitas pengelolaan zakat, alat analisis berbeda     | Literasi zakat dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran dan keputusan membayar zakat; namun pengaruh tidak langsung melalui kesadaran terhadap keputusan tidak signifikan (analisis SEM-PLS, sampel = 141).                   | ISTINBATH: Jurnal Hukum dan Ekonomi (IJHI), Vol. 22, No. 2 (Dec 2023). P-ISSN: 1829-6505; E-ISSN: 2654-9042. Penerbit: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram. |

| (1) | (2)                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                                 | (4)                                                                                                                                   | (5)                                                                                                                                                                                                                                            | (6)                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Suhendri, (2023) Baznas Kota Tasikmalaya                                                   | Menggunakan pendekatan kuantitatif untuk metode penelitiannya                                                                                                                       | Tidak mengkaji literasi zakat amil dan belum menilai efektivitas pengelolaan zakat                                                    | Menunjukkan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap ketaatan membayar zakat, sedangkan pengetahuan zakat tidak berpengaruh signifikan secara parsial, namun berpengaruh secara simultan                                             | Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah, 4 Nomor 01 (2023), hlm. 52-64 E-ISSN 2775-8443.                                                                                       |
| 8   | Diah Fitriani & Abdur Rohman (2023) – BAZNAS Jombang                                       | Meneliti variabel efektivitas pendistribusian dana zakat                                                                                                                            | Metode analisis berbeda, tidak meneliti variabel literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat.                     | Efektivitas pendistribusian dana zakat BAZNAS Jombang dalam pemberdayaan ekonomi mustahik tergolong kurang efektif ( <i>“below expectation”</i> ), rata-rata 34%; namun distribusi waktu (kecepatan) dinilai cepat & baik karena target jelas. | Jurnal Ilmiah Edunomika, Vol. 8, No. 1, Desember 2023 P-ISSN 2548-8357, E-ISSN 2580-4933, Penerbit: STIE AAS Surakarta.                                                   |
| 9   | Ima Maspupah (2024), Baznas Kota Tasikmalaya                                               | Berfokus pada variabel transparansi                                                                                                                                                 | Tidak menguji variabel literasi zakat amil dan efektivitas pengelolaan zakat secara kuantitatif.                                      | Menunjukan bahwa Baznas Kota Tasikmalaya sebagian besar telah menerapkan tata kelola amil yang baik serta telah melaksanakan prinsip inti zakat ( <i>zakat core principle</i> dalam tata kelola amil)                                          | <i>Jurnal Of Islamic Economic</i> , Vol.3, No.1, May 2024, hlm. 85-97 E-ISSN: 2964-0644                                                                                   |
| 10  | Irma Yulianti, Rizky Fadhillah, dan Nurhidayati (2024), BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan | Meneliti variabel efektivitas pengelolaan zakat sebagai variabel utama dan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk metode penelitiannya.                                           | Tidak meneliti variabel literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat untuk mengukur efektivitas pengelolaan zakat. | Rata-rata kinerja efektivitas pengelolaan zakat BAZNAS Kalimantan Selatan tergolong sangat efektif, namun efisiensi masih kurang optimal; menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan.                                              | <i>Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance (IJAAF)</i> , Vol. 4 No. 2 (2024), hlm. 205–217, ISSN Online: 2828-8572, Penerbit: Politeknik Negeri Banjarmasin. |
| 11  | Amalia & Widiastuti (2020), Surabaya                                                       | Meneliti variabel transparansi, menggunakan metode kuantitatif, menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, serta menganalisis data menggunakan regresi linier berganda. | Tidak meneliti variabel literasi zakat amil dan efektivitas pengelolaan zakat.                                                        | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat.                                                               | Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6, No. 9, 2020, ISSN 2407-1935, Penerbit: Fakultas Ekonomi dan BisnisI Islam Universitas Airlangga.                        |
| 12  | Karim, Sasanti, Lenap, & Sari (2019), Indonesia                                            | Meneliti variabel transparansi                                                                                                                                                      | Tidak meneliti variabel literasi zakat amil terhadap efektivitas pengelolaan zakat                                                    | Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat belum optimal karena laporan keuangan belum disajikan penuh sesuai standar, meskipun sebagian informasi telah tersedia di websi                                | Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, Vol. 18, No. 2, 2019, ISSN 2087-7811, Penerbit: Universitas Muhammadiyah Purwokerto                                                       |

| (1) | (2)                                                                                          | (3)                                                                                        | (4)                                                                                                              | (5)                                                                                                                                                                                                                                                | (6)                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | Rifani, Taufiq, & Sholihin (2023), Indonesia                                                 | Meneliti variabel transparansi dalam pengelolaan zakat                                     | Perbedaan metode analisis dan belum meneliti variabel literasi zakat amil terhadap efektivitas pengelolaan zakat | Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi lembaga amil zakat penting bagi muzakki, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena keterbatasan informasi.                                                                                   | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), Vol. 9, No. 2, 2023, ISSN 2614-1906, Penerbit: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.                      |
| 14  | Litriani & Handayani (2021), BAZNAS Kota Palembang                                           | Meneliti variabel transparansi dan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi. | Belum menambahkan literasi amil zakat dan efektivitas pengelolaan zakat                                          | Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi informasi penyaluran zakat yang mudah diakses publik meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga amil zakat.                                                                                  | <i>I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf</i> , Vol. 1, No. 1, 2021, ISSN 2798-4881, Penerbit: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palembang.                |
| 15  | Nasution (2020), Indonesia                                                                   | Meneliti pengelolaan zakat serta efektivitas dan transparansi.                             | Perbedaan metode analisis dan alat analisis, belum mengkaji literasi amil zakat.                                 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, namun efektivitas pengelolaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sistem manajemen dan transparansi lembaga. | <i>JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management</i> , Vol. 1, No. 2, 2020, ISSN 2723-2366, Penerbit: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. |
| 16  | Windy Puspita, Winda Irmayani Sijabat, & Dini Lestari (2023), BAZNAS Provinsi Sumatera Utara | Meneliti variabel efektivitas pengelolaan zakat.                                           | Perbedaan metode analisisnya dan alat analisisnya, tidak mengkaji literasi amil zakat, transparansi informasi.   | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tahun 2021 belum optimal akibat pandemi Covid-19 yang meningkatkan kemiskinan sebesar 0,26 persen, meskipun BAZNAS tetap membantu ekonomi umat.                                               | Jurnal Ekonomi Syariah (EKSYA), Vol. 4, No. 1, 2023, ISSN 2722-3141, Penerbit: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.                               |
| 17  | Efri Syamsul Bahri & Indra Utama (2020), Indonesia                                           | Meneliti variabel efektivitas pengelolaan zakat dan menggunakan metode kuantitatif         | Tidak mengkaji variabel literasi amil zakat dan transparansi informasi.                                          | Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penyaluran zakat mencapai 77% (kategori efektif), dengan capaian tertinggi tahun 2019 sebesar 85%, dan LAZ paling efektif mencapai 94%.                                                                   | Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, Vol. 9, No. 2, 2020, ISSN 2088-5659, Penerbit: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.                                       |

| (1)                                                                                                                                                                                                           | (2)                                                                                                    | (3)                                                                                                                         | (4)                                                                                                               | (5)                                                                                                                                                                                                 | (6)                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                                                                                                                                                                                                            | Novendi Arkham Muhtadi, Rohmad Abidin, & Qurrota A'yun (2021), Indonesia                               | Meneliti variabel efektivitas pengelolaan zakat dan menggunakan metode kuantitatif.                                         | Tidak meneliti variabel literasi amil zakat serta transparansi informasi.                                         | Hasil penelitian menunjukkan lembaga zakat di Indonesia berada pada kategori sangat efektif dalam menyalurkan dana zakat, sejalan dengan prinsip hablumminallah dan hablumminannas dalam teori SET. | <i>Journal of Islamic Economics and Finance</i> , Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN 2579-9931, Penerbit: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. |
| 19                                                                                                                                                                                                            | Rizka Damayanti, Nurfiah Anwar, Muslihati Muslimin Kara, & Trisno Wardy Putra (2024), Sulawesi Selatan | Meneliti variabel efektivitas pengelolaan zakat                                                                             | Metode kualitatif dan tidak menambahkan variabel literasi amil zakat dan transparansi informasi penyaluran zakat. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan lebih efektif dibandingkan LAZISNU Sulawesi Selatan dalam pengelolaan zakat berdasarkan berbagai indikator kinerja.             | At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 1, 2024, ISSN 2723-1440, Penerbit: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.                         |
| 20                                                                                                                                                                                                            | Rindiy Putri Lestari & Fauzatul Laily Nisa (2024), Indonesia                                           | Meeliti variabel efektivitas pengelolaan zakat, menggunakan metode kuantitatif untuk menilai efektivitas pengelolaan zakat. | Tidak menambahkan variabel literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat.                       | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2018–2022, BAZNAS mengelola zakat dengan sangat efektif dengan rata-rata efektivitas 95,59%.                                                        | Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, Vol. 3, No. 2, 2024, ISSN 2775-1234, Penerbit: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.               |
| Reihan Aspia Jannah (2026) <b>Pengaruh Literasi Zakat Amil dan Transparansi Informasi Penyaluran Zakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat (Survei pada UPZ Kelurahan, di BAZNAS di Kota Tasikmalaya).</b> |                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat terhadap efektivitas pengelolaan zakat (survei pada UPZ Kelurahan BAZNAS di kota Tasikmalaya), yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Literasi zakat merupakan kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman amil zakat mengenai ketentuan, hukum, serta tata cara pengelolaan zakat secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Literasi zakat tidak hanya terbatas pada pengetahuan fiqh zakat, tetapi juga mencakup kemampuan manajerial, administratif, dan akuntansi syariah yang mendukung kinerja lembaga zakat (BAZNAS, 2019).

Untuk mengukur seberapa besar pengaruh literasi zakat amil terhadap efektivitas pengelolaan zakat, maka literasi zakat amil dapat diukur melalui lima indikator, Indikator tersebut meliputi (1) Pengetahuan umum zakat mencakup pemahaman mengenai definisi, jenis-jenis, serta hukum dasar zakat. (2) Pengetahuan kewajiban zakat berkaitan dengan siapa yang wajib menunaikan zakat, waktu pembayaran, serta syarat-syaratnya. (3) Pengetahuan tentang asnaf zakat yaitu delapan golongan penerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, delapan asnaf tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. (4) Pengetahuan perhitungan zakat pengetahuan ini mencakup kemampuan menghitung zakat dari berbagai jenis harta, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. (5) Pengetahuan objek zakat, merujuk pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni kekayaan yang dimiliki oleh seorang Muslim yang telah mencapai syarat nisab dan haul sesuai dengan jenis zakatnya. (BAZNAS, 2019).

Dengan indikator tersebut diharapkan amil memiliki pemahaman menyeluruh yang akan berdampak langsung pada peningkatan efektivitas pengelolaan zakat.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Khaerunnisa & Permana tahun 2025 menunjukkan literasi zakat amil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Artinya, semakin tinggi literasi zakat, semakin tinggi pula kepatuhan muzaki dalam membayar zakat, kualitas pengelolaan zakat, tingkat kepercayaan masyarakat, serta efektivitas kinerja lembaga (Khaerunnisa & Permana, 2025). Dengan meningkatnya literasi, amil akan lebih profesional dalam mengambil keputusan dan menyalurkan dana secara tepat guna.

Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa literasi zakat amil berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan zakat karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman amil, semakin baik pula lembaga dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat yang efektif.

Transparansi merupakan prinsip utama yang menjamin keterbukaan akses terhadap informasi dan data penting bagi seluruh pemangku kepentingan (Windasari, 2024). Dalam konteks zakat, transparansi informasi penyaluran zakat berarti kemampuan lembaga untuk menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka mengenai penghimpunan serta pendistribusian zakat.

Untuk mengukur transparansi informasi penyaluran zakat digunakan beberapa indikator, indikator tersebut mencakup (1) lembaga amil zakat

menyediakan segala informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk muzakki LAZ dan publik. (2) lembaga amal zakat menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat secara luas. (3) lembaga amal zakat menyediakan informasi terkait pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan dana zakat hingga pendistribusiannya. (4) lembaga amal zakat menyediakan informasi mengenai kebijakan yang diterapkan di dalam lembaganya secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (Yuliafitri, 2016).

Dengan indikator tersebut, lembaga diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan. Transparansi yang baik akan memperkuat citra BAZNAS Kota Tasikmalaya sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah dan professional.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui literasi zakat (Isra Hayati et al., 2024). Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa transparansi informasi penyaluran zakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan zakat.

Efektivitas pengelolaan zakat didefinisikan sebagai kapasitas suatu unit untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Maulana, M., & Rachman, 2016). Bisa dikatakan efektif apabila kemampuan suatu unit (seperti lembaga atau organisasi pengelola zakat) berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti

distribusi dana yang tepat sasaran, peningkatan kesejahteraan penerima, atau efisiensi operasional.

Untuk mengukur efektivitas pengelolaan zakat, digunakan empat indikator utama, indikator tersebut meliputi (1) sosialisasi program, sosialisasi program ini dimanfaatkan untuk menilai cara lembaga menyampaikan rencana program yang akan dijalankan, serta seberapa baik informasi tersebut diterima oleh masyarakat, khususnya kelompok sasaran yang menjadi target program. (2) ketepatan program merupakan indikator untuk menilai apakah program yang direncanakan telah sesuai dengan target atau sasaran yang ditentukan. (3) Pengawasan atau pemantauan program, meliputi aktivitas yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut beroperasi, sebagai wujud perhatian terhadap peserta program (mustahiq). (4) Tujuan program, yakni kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Firdausa, 2023).

Dengan indikator tersebut, diharapkan UPZ Kelurahan di BAZNAS Kota Tasikmalaya dapat menilai sejauh mana kinerja pengelolaan zakat telah memenuhi tujuan sosial dan spiritualnya. Efektivitas yang baik menunjukkan bahwa lembaga telah berhasil menyalurkan zakat secara tepat guna, meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

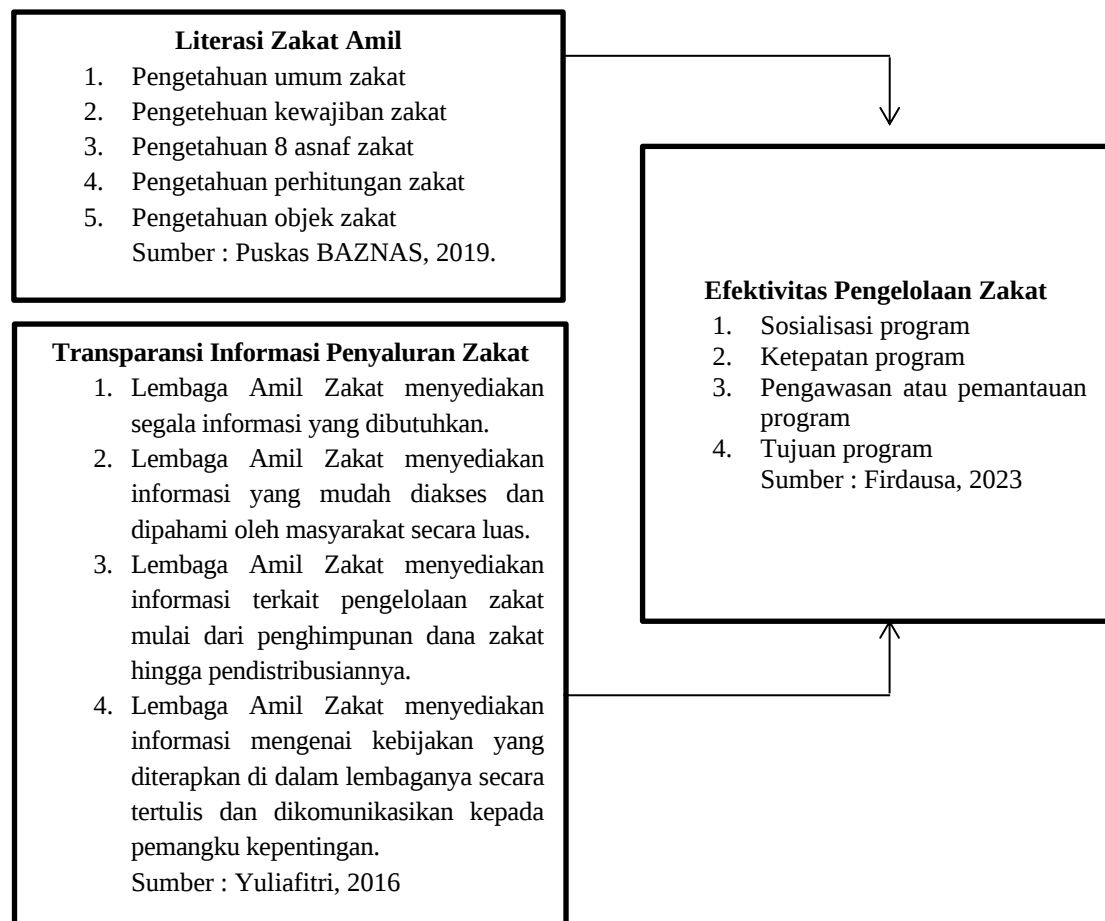
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan zakat tahun 2021 belum optimal (Windy Puspita, 2023). Sehingga perlu adanya penguatan tata kelola agar zakat mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan zakat.

Penelitian ini berfokus pada ketiga faktor tersebut, yaitu literasi zakat amil, transparansi informasi penyaluran zakat, dan efektivitas pengelolaan zakat pada Upz Kelurahan di BAZNAS Kota Tasikmalaya. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis pengaruh langsung literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat sebagai variabel independen terhadap efektivitas pengelolaan zakat sebagai variabel dependen.

Dari beberapa pendapat tersebut, adapun *Good Governance Theory* menjadi landasan bagi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga pengelola zakat. Teori ini menekankan bahwa tata kelola yang baik mencakup prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta partisipasi publik untuk menciptakan kepercayaan dan efektivitas organisasi (OECD, 1999:16).

Secara konseptual, literasi zakat amil dan transparansi informasi penyaluran zakat diperkirakan memiliki pengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap efektivitas pengelolaan zakat. Semakin tinggi tingkat literasi dan transparansi, maka semakin efektif pula lembaga zakat dalam menjalankan perannya sebagai pengelola dana umat yang profesional, amanah, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2. 1

### Paradigma Penelitian

#### 2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) memberikan penjelasan mengenai hipotesis, yaitu: “hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang disusun berdasarkan teori dan kajian pustaka relevan, serta perlu dibuktikan melalui analisis data karena belum memiliki dasar empiris”.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan didukung oleh landasan teori serta hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Literasi Zakat Amil dan Transparansi Informasi Penyaluran Zakat secara simultan berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya.
2. Literasi Zakat Amil secara parsial berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya.
3. Transparansi Informasi Penyaluran Zakat secara parsial berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat di UPZ Kelurahan BAZNAS Kota Tasikmalaya